

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 31 TAHUN 2007 SERI E.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN KREDIT PROGRAM BANTUAN LUNAK (KPBL)

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon, khususnya terhadap usaha mikro / kecil, maka dipandang perlu untuk ditunjang dengan keanekaragaman permodalan yang memadai;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikembangkan Kredit Program Bantuan Lunak yang didasarkan pada kultur / budaya masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu disusun Pedoman Kredit Program Bantuan Lunak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan

Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37 Seri E.16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KREDIT PROGRAM BANTUAN LUNAK (KPBL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
4. Pendamping adalah Tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan Keputusan Bupati yang berfungsi melakukan penilaian atas kelayakan kredit (analisa kredit), memberikan Bantuan Asistensi Teknologi, Pemasaran dan Manajerial Kelompok Usaha;
5. Kelompok Usaha adalah seorang atau beberapa orang yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Cirebon.
6. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan penyediaan Kredit Program Bantuan Lunak (KPBL) adalah sebagai salah satu

upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro / kecil serta lembaga ekonomi rakyat lainnya melalui penyediaan permodalan.

- (2) Tercapainya peningkatan dan pengembangan usaha mikro / kecil serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB III PROSES PEMBERIAN KREDIT

Pasal 3

Penempatan dana dan system diatur sebagai berikut :

- a. Penempatan dana untuk penyaluran kredit ditempatkan di Bank dalam bentuk titipan pada pos kewajiban segera dimana Bank bertindak sebagai channelling.
- b. Sistem Kredit didasarkan pada prinsip konvensional.
- c. Penyaluran Dana Kredit Program Bantuan Lunak dari Pemerintah Daerah didistribusikan kepada masing-masing PD. BPR sesuai dengan proyeksi (Rencana) Kredit yang di buat oleh Dinas terkait.

Pasal 4

Penempatan dana dan system diatur sebagai berikut :

- a. Jenis kredit terdiri dari Kredit Modal Kerja.
- b. Pemberian kredit diperuntukkan bagi masyarakat, kelompok usaha atau lembaga usaha / koperasi yang dibina oleh Badan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki penilaian kelayakan dalam usaha, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Usaha Koperasi, yaitu :
 - 1) Foto copy akta pendirian berikut seluruh akta perubahannya

- 2) Foto copy KTP seluruh pengurus
 - 3) Foto copy Izin Usaha (bila ada)
2. Usaha Perorangan / UKM, yaitu :
- 1) Foto copy KTP pemohon dan isteri yang masih berlaku
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga
 - 3) Foto copy surat nikah
- c. Besarnya pinjaman pada Kredit Program Bantuan Lunak (KPBL) ditentukan per individu maksimal Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan untuk Koperasi maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- d. Kelompok Peminjam yaitu kelompok yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam permodalan yang merupakan unit ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya dapat berupa perorangan, atau kelompok usaha lainnya.
- e. Kriteria sasaran binaan adalah sebagai berikut :
- 1) Usaha Koperasi, yaitu :
 - Jumlah anggota antara 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif minimal sudah berjalan 2 (dua) tahun.
 - Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif minimal ketua dan bendahara
 - Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok
 - Menyelenggarakan pertemuan secara teratur / periodik
 - Bersedia mengadakan tabungan kelompok dan menempatkan pada bank
 - Sekurang-kurangnya telah melaksanakan pembukuan keuangannya secara sederhana
 - Tidak sedang menikmati fasilitas bantuan pembiayaan program lainnya untuk kegiatan usaha yang sejenis

- Memiliki kekayaan bersih dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Dimiliki warga Kabupaten Cirebon
 - Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan besar
 - Layak usahanya dilihat dari sisi perbankan
- 2) Usaha Perorangan / UKM, yaitu :
- Kegiatan usahanya layak dilihat dari sisi perbankan
 - Pengalaman usaha
 - Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki / dikuasai
- f. Pola Pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional
- g. Biaya administrasi dipungut 6 % pada waktu pencairan di BPR dan diperuntukan sebagai berikut :
- Biaya operasional LSM sebesar 3 %
 - Biaya operasional Tim Teknis dan BPR sebesar 3 %
- h. Biaya provisi kredit tidak dipungut
- i. Biaya Asuransi, Notaris dan Materi dibebankan kepada kelompok/peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR masing-masing.
- j. Tiap kelompok usaha sebagai penunjang diwajibkan membuka tabungan di Bank atas nama kelompok sebesar 1,5 % dari plafon pinjaman dan tidak dapat diambil sebelum seluruh anggota kelompok yang mendapat pinjaman melunasi pinjamannya.
- k. Jangka waktu pinjaman kredit selama 2 (dua) tahun (24 bulan).
- l. Angsuran pembayaran pengembalian kredit dimulai bulan ke 7 (tujuh) sejak diterimanya kredit di BPR.

Pasal 5

- (1) Bank mempunyai tugas mengelola Kredit Program Bantuan Lunak dengan berpedoman pada peraturan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengelola dana milik Pemerintahan Daerah dan menyalurkannya dalam bentuk Kredit Program Bantuan Lunak.
 - b. Menyiapkan kelengkapan Penatausahaan Kredit Program Bantuan Lunak.
 - c. Atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menandatangani akad kredit untuk dan atas nama Bupati.
 - d. Menghitung dan menerima angsuran kredit dari peminjam.
 - e. Menyelenggarakan administrasi penyaluran dan pengembalian kredit.
 - f. Memberikan bimbingan dan arahan pemanfaatan dana kredit.

BAB IV MEKANISME

Pasal 6

Mekanisme pemberian dan pengembalian Kredit Program Bantuan Lunak adalah sebagai berikut :

- a. Penempatan Dana Pemerintah Daerah di Bank melalui kesepakatan bersama dalam bentuk Dana Kredit Program Bantuan Lunak.
- b. Penyusunan usulan pembiayaan usaha (proposal) oleh Tim Teknis yang berisi data penunjang lainnya.
- c. Permohonan pengajuan kredit yang ditujukan kepada Bank atas dasar rekomendasi dari Tim Teknis.
- d. Tim teknis melakukan penilaian atas kelayakan terdiri dari :
 1. Pengumpulan Data

2. Verifikasi Data
3. Analisa Data
4. On The Sport (OTS)

Setelah dilakukan penilaian, hasilnya dilaporkan kepada ketua Tim Teknis selanjutnya Tim Teknis menentukan hasil analisa kredit berupa 2 (dua) kriteria yaitu :

- 1) Menyetujui untuk diberikan kredit selanjutnya dibuatkan rekomendasi untuk diajukan ke Bank.
 - 2) Menolak Permohonan Kredit
- e. Realisasi pencairan dana kredit dilakukan setelah prosedur diatas dipenuhi.
 - f. Bank menyalurkan sejumlah nilai kredit kepada kelompok usaha / anggota.
 - g. Pendamping (LSM) mengkoordinasikan pengembalian angsuran kredit dari anggotanya ke Bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
 - h. Tim Teknis melaporkan perkembangan kredit berupa monitoring pelaksanaan, penggunaan dan pengendalian kredit kepada Bupati Cirebon c/q. Bagian Perekonomian Setda atau unit kerja lain yang ditujuk.

Pasal 7

Alat analisa dalam memproses pinjaman bagi hasil adalah Neraca Rugi / Laba, Arus Kas dan 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral).

Pasal 8

Monitoring pinjaman dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Setiap nasabah yang telah merealisasikan pinjaman wajib membuat dan mengirimkan laporan kepada Tim Teknis setiap bulan sekali.
- b. Tim Teknis dan Bank mengevaluasi laporan periodik dari nasabah yang meliputi rencana dan realisasi.
- c. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan indikasi adanya penyimpangan, maka Tim Teknis dan Bank harus

melakukan pengamanan dan langkah-langkah penyelesaian, yang meliputi :

- a) Monitoring pinjaman.
- b) Membuat kartu pengawasan nasabah.
- c) Membandingkan proyeksi (rencana) realisasi laporan keuangan.
- d) Melakukan penelitian lapangan (on the spot).
- e) Melakukan tindakan pencegahan dan / penyelesaian nasabah.

Pasal 9

- (1) Terhadap pinjaman bermasalah, Tim Teknis, LSM dan Bank harus melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a) Melakukan indifikasi masalah.
 - b) Melakukan penyelamatan pinjaman yaitu :
 - Penjadwalan ulang pinjaman (rescheduling).
 - Mengadakan perubahan Kesepakatan (reconditioning).
 - Restrukturisasi pinjaman
 - Penyelesaian masalah
- (2) Apabila terjadi kemacetan disebabkan karena bencana alam / force majeure (gempa bumi, badai, banjir) maka dilakukan penghapusan kredit atas dasar Berita Acara Tim Teknis dengan persetujuan Bupati.
- (3) Apabila terjadi kemacetan disebabkan karena meninggal / kematian, maka setiap peminjaman (perorangan) diwajibkan mengikuti asuransi jiwa. Dan apabila kematian tersebut berasal dari kelompok / koperasi maka yang diasuransikan pinjaman kreditnya.
- (4) Apabila berdasarkan pertimbangan ternyata kelompok usaha melakukan penyimpangan dari perjanjian, tindakan yang dilakukan oleh Bank/Tim adalah :
 - a) Bank mengambil alih hak pengelolaan yang dimaksud.

- b) Pendebetan Rekening Tabungan Debitur.
- c) Pelelangan barang-barang jaminan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
- d) Apabila upaya penyelesaian diatas berhasil maka resiko pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemilik modal dan dalam hal ini Bank membantu upaya penyelesaian selanjutnya.

BAB V EVALUASI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan Pelaksanaan Kredit Program Bantuan Lunak dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bank melaporkan pelaksanaan Kredit Program Bantuan Lunak kepada Bupati melalui ketua Tim Teknis secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Kredit Program Bantuan Lunak (KPBL) merupakan wewenang Bupati yang secara teknis dilakukan secara bersama-sama oleh Bank dan Tim Teknis.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Kredit Program Bantuan Lunak (KPBL) bersumber dari APBD.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan kredit dibebankan kepada APBD, sedangkan untuk biaya operasional dibebankan dari pendapatan bunga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 20 September 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 26 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 31
SERI E.24